



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro Km 3 Bulusulur Wonogiri 57615
Telpon No. (0273) 321121 Faks. (0273) 321121
Email : dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 422.1/181

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan PKBM Pendidikan Non Formal dari : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "KRIDHA WIYATA" Nomor : 421.1/04/2015, Tanggal 26 Januari 2018. Beserta Lampiran- lampirannya.

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pracimantoro Nomor : 422.1/109, Tanggal 16 Februari 2018. Kepada PKBM Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
b Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
c Bahwa Izin Menyelenggarakan pendidikan diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.


Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan.
 - 7 Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Memberikan izin menyelenggarakan PKBM Pendidikan Non Formal kepada :
		Nama PKBM : KRIDHA WIYATA
		Berdiri tanggal : 22 Januari 2015
		Alamat : Dusun Trukan Kelurahan Sambiroto Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
		Nama Pengelola : Sunardi, S.Pd.I MM
Kedua	:	Izin menyelenggarakan tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 26 Februari 2018.
Ketiga	:	<ol style="list-style-type: none"> Wajib menyelenggarakan PKBM Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. Wajib mentaati peraturan perundang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
Keempat	:	Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 26 Februari 2018



EMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH:

1. Bupati Wonogiri
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Edinat Pracimantoro
 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pracimantoro